



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGHARGAAN OPD *OF THE YEAR*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, maka perlu ada penghargaan OPD *Of The Year*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghargaan OPD *Of The Year* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHARGAAN OPD *OF THE YEAR* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang, kelompok orang, dan lembaga yang telah berprestasi, berdedikasi, dan berjasa dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.
6. *OPD Of The Year* adalah apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah atas kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah bermaksud memberikan Penghargaan OPD *Of The Year*.
- (2) Maksud pemberian penghargaan OPD *Of The Year* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memacu dan memotivasi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



- (3) Tujuan pemberian penghargaan OPD *Of The Year* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih, dan akuntabel demi terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing Daerah.

BAB III

PENILAIAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemberian penghargaan OPD *Of The Year* didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- Sekretaris Daerah;
 - Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 - Inspektur Inspektorat Daerah;
 - Kepala BAPPELITBANGDA;
 - Kepala BKPSDM;
 - Kepala BAKEUDA;
 - Kepala DINKOMINFO;
 - Kepala DINARSPUS;
 - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
 - Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah; dan
 - Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penilaian OPD *Of The Year* adalah penilaian produktivitas kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- transaksi Pengadaan Barang Jasa pada Aplikasi SPSE (transaksi SPSE dan PDN);
 - dokumen LKPJ;
 - inovasi;
 - laporan gratifikasi;
 - realisasi anggaran belanja SKPD;
 - laporan keuangan SKPD;
 - nilai SAKIP;
 - e-Kinerja;
 - kualitas penghargaan yang diperoleh;
 - penggunaan aplikasi Srikandi;
 - kepatuhan aplikasi Siregol;
 - indeks kepuasan masyarakat; dan
 - nilai kematangan OPD.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Penerima Penghargaan

Pasal 5

- (1) Penerima penghargaan adalah Perangkat Daerah dengan perolehan nilai berdasarkan kategori.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. OPD *Of The Year* Kategori Badan/ Dinas;
 - b. OPD *Of The Year* Kategori Kecamatan;
 - c. Badan/ Dinas terbaik I, II dan III; dan
 - d. Kecamatan terbaik I, II dan III.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang pernah menjadi OPD *Of The Year* tidak dapat dipilih kembali menjadi OPD *Of The Year* .

Bagian Kedua
Bentuk Penghargaan

Pasal 6

- (1) Bentuk penghargaan bagi OPD *Of The Year* dan terbaik I, II dan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah:
 - a. piala;
 - b. piagam;
 - c. peningkatan kapasitas Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. prasarana kantor.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 82

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 82 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGHARGAAN OPD OF THE
YEAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

TABEL PENILAIAN PERANGKAT DAERAH OF THE YEAR DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025

	INDIKATOR PENILAIAN	BENTUK PENILAIAN	NILAI			
Produktivitas Kerja						
1.	Transaksi Pengadaan Barang Jasa pada Aplikasi SPSE (transaksi SPSE dan PDN)	Transaksi SPSE dan PDN (Januari s.d September 2025)	75,00 –100,00	50,00 – 74,99	25,00 – 49,00	0 – 24,99
			10	8	6	4
2	Dokumen LKPJ	- Ketepatan waktu (pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi LKPJ) - Kesesuaian sistematika - Muatan LKPJ	Skor 90 – 100	Skor 80 – 89	Skor 60 – 79	Skor 1 – 59
			10	8	6	4
3	Inovasi	Indeks Inovasi Daerah (mendasarkan pada aplikasi Innovative Government Award – IGA)	>89	78 – 89	66 – 77	<66
			10	8	6	4
4	Laporan Gratifikasi	Januari s.d September 2025	Lengkap (9 Lap)	7 – 8 lap	4-6 lap	1 – 3 lap
			10	8	6	4
5	Realisasi Anggaran Belanja SKPD	Realisasi Anggaran Belanja SKPD (realisasi Januari s.d. September 2025) dengan mempertimbangkan bobot perhitungan untuk Belanja Pegawai (30%) dan Belanja Non Pegawai (70%).	>75%	50,01- 75,00 %	30,01 - 50,00%	≤30%
			10	8	6	4
6	Laporan Keuangan SKPD	- Aspek Proses - Aspek Penyajian	90,01 – 100,00	80,01 – 90,00	70,01 – 80,00	≤70,00
			10	8	6	4

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



7	Nilai SAKIP	Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi	>75,36-77,01	>73,72-75,36	>72,09-73,72	<72,09
			10	8	6	4
8	E-Kinerja	Persentase Konsistensi pengisian E- Kinerja (Januari s.d September 2025	94,51 –100%	84,51 – 94,50%	59,51 – 84,50%	20 – 59,50%
			10	8	6	4
9	Kualitas Penghargaan yang Diperoleh	Total Nilai Penghargaan (November s.d Desember 2024 dan Januari s.d September 2025	122 – 162	82 – 121	42 – 81	1 – 41
			10	8	6	4
10	Penggunaan Aplikasi Srikandi	• Persentase surat keluar • Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti • Persentase pengguna aktif Srikandi (Januari s.d September 2025)	80 – 100%	60 – 79%	40 – 59%	0 – 39%
			10	8	6	4
11	Kepatuhan Aplikasi Siregol	Pelaporan realisasi anggaran pada aplikasi siregol (Januari s.d. September 2025)	≥90%	70,00 - 89,99%	50,00 - 69,99%	<50%
			10	8	6	4
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor Nilai IKM Semester 1 Tahun 2025 (Januari s.d Juni 2025)	88,31–100	76,61–88,30	65,00– 76,60	25,00-64,99
			10	8	6	4
13	Kematangan Organisasi Daerah	Nilai KOD Tahun 2025	44 – 55	32 – 43	20 – 31	8 – 19
			10	8	6	4

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 25 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 82

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

